ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN NOMOR 610/PDT.G/2019/PA.PRM TENTANG PEMBATALAN NIKAH KARENA SUAMI PENGIDAP HIV

SKRIPSI
Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh
Sayyidah Alifah Sa'adah
NIM. C91217142

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sayyidah Alifah Sa'adah
NIM	: C91217142
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Suami Pengidap HIV

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E2AB8AFF647405266

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Sayyidah Alifah Sa'adah

NIM. C91217142

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sayyidah Alifah Sa'adah NIM.C91217142 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10Januari 2020
Pembimbing,

H. Moh. Irfan, M.HI
NIP. 196905312005011002 2

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sayyidah Alifah Sa'adah NIM. C91217142 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. Moh. Irfan, M. HI
NIP. 196905312005011002

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Dr. Hj. Nabiela Naily, S.Si., M.HI., MA
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 22 Februari 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sayyidah Alifah Sa'adah

NIM : C91217142

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : alifsayyadh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN NOMOR 610/PDT.G/2019/PA.PRM TENTANG PEMBATALAN NIKAH KARENA SUAMI PENGIDAP HIV

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2021

Penulis,

(Sayyidah Alifah Sa'adah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pembatalan Nikah Karena Suami Pengidap HIV". Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan bentuk studi dokumen. Adanya skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) Apa pertimbangan hukum terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun alur dari analisis tersebut diawali dengan mendeskripsikan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pariaman di dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm dengan alasan suami adalah seorang pengidap HIV yang kemudian perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Perkara ini dianalisis secara sistematis dengan mengumpulkan data-data beserta beberapa literatur dan juga referensi yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hukum Islam yang digunakan untuk menganalisa masalah ini adalah teori *fasakh nikah*, kaidah *dar' al-mafasid muqoddam 'ala jalb al-masalih*, dan *maqasid shari'ah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya penolakan permohonan pembatalan perkawinan oleh Majelis Hakim Kota Pariaman adalah karena Pemohon tidak dapat membuktikan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi pembatalan perkawinan akibat salah sangka terhadap pasangan selama perkawinan berlangsung, dengan artian Pemohon telah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pengidap HIV sebelum akad nikah. Namun, menurut asas *contra legem* Majelis Hakim dapat memutuskan putusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, mengingat penyakit HIV dapat diqiyaskan dengan penyebab *fasakh nikah*, sehingga menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemanfaatan. Dan hal tersebut juga dapat menjaga beberapa hal dari *Maqasid Shari'ah*.

Dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, Majelis Hakim Kota Pariaman berperan penting adalah hal keadilan serta pemberian keputusan yang bijak bagi kedua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim hendaknya memberikan keputusan seadil-adilnya dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki hakim (seperti hak atas asas *contra legem*) mengingat melakukan perkawinan dengan seorang pengidap HIV dapat dikategorikan sebagai penyebab *fasakh nikah*. Sehingga dapat mencegah lebih banyak kerusakan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 18
F. Kegunaan Penelitian 18
G. Definisi Operasional 19
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan 24
BAB II: PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH), HIV DAN AIDS, KAIDAH FIKIH *DAR' AL-MAFA>SID MUQODDAM 'ALA> JALB AL-MAS}A>LIḤ*, DAN *MAQA>S}ID SHARI>'AH*
A. Pembatalan Perkawinan (fasakh) 26
1. Pembatalan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam 28
2. Pembatalan perkawinan di dalam hukum Islam 33
B. HIV dan AIDS 43
C. Kaidah Fikih *Dar' Al-mafa>sid Muqoddam 'Ala> Jalb Al-mas}a>liḥ* 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. *Maqa>s}id Shari>'ah* 51

BAB III: IDENTITAS PARA PIHAK, DALIL-DALIL GUGATAN, PERTIMBANGAN HUKUM, DASAR HUKUM, DAN AMAR PUTUSAN PADA PUTUSAN NOMOR 610/PDT.G/2019/PA.PRM

A. Identitas Para Pihak Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm 58

B. Dalil-Dalil Gugatan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm 59

C. Pertimbangan Hukum Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm 65

D. Dasar Hukum Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm 70

E. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm 71

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN NOMOR 610/PDT.G/2019/PA.PRM TENTANG PEMBATALAN NIKAH KARENA SUAMI PENGIDAP HIV

A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm 73

B. Analisis Hukum Islam pada Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm 75

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN 89

BIODATA PENULIS 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar peningkatan HIV dan AIDS di Indonesia (Awal-2019)..... 45
Gambar presentase jenis kelamin pengidap HIV dan AIDS..... 45
Gambar presentase Pengidap HIV dan AIDS menurut usia 46
Gambar presentase orang beresiko tinggi terpapar HIV dan AIDS..... 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam semesta), dimana di dalam agama Islam memuat berbagai nilai kebenaran, kedamaian, kebijaksanaan, kebahagiaan, dan mudah diterima bagi seluruh lapisan masyarakat di muka bumi ini.[1] Mayoritas manusia yang hidup di dunia pastinya menginginkan sebuah kehidupan yang bahagia. Sebuah kebahagiaan hanya dapat dicapai apabila seseorang mentaati syariat yang telah di gariskan oleh agama. Kebahagiaan yang dicapai melalui jalur yang tidak benar adalah kebahagiaan yang hanya bersifat fana (sementara).

Salah satu cara untuk menggapai sebuah kebahagiaan adalah dengan sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hal yang dicintai oleh Allah, maka dari itu perkawinan dapat bersifat sunnah bagi mereka yang sudah siap (secara lahir batin) untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan masih bisa menjaga syahwatnya.[2] Anjuran-anjuran untuk menikah juga termuat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits. Beberapa ayat yang menyatakan bahwa menikah adalah sebuah anjuran sebagai berikut;

---

[1] Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmatan Lil Alamin Prespektif KH. Hasyim Muzadi", *Episteme*, Vol. 11. No. 12 (Juni, 2016), 98.

[2] Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Al-Baqir (Jakarta Selatan: Mizan, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

"dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(QS. *An-Nu>r*: 32)[3]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

"dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)." (QS. *Al-Ra'd*: 38)[4]

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. *Al-Furqa>n*: 74)[5]

Adapun beberapa hadis nabi Muhammad yang membahas mengenai anjuran untuk melaksanakan perkawinan adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَه وَأَبُو كُرَيْب: قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة, عَنِ الأَعْمَش, عَنْ عُمَارَة بن عَمِيْرَة, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن يَزِيْد وَ عَنْ عَبْدُ اللهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Translitrasi dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2004), 354.
[4] Ibid., 254.
[5] Ibid., 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata: Nabi Muhammad bersabda pada kami, "wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu" (HR. *Muttafaq 'alaih*)."[6]

وَحَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ العَبْدِي: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَأَلُوْا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ, فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ:مَا بَالَ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Nafi' Al-Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada isteri-isteri nabi Muhammad mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka berkata, "saya tidak akan menikahi perempuan", kemudian sebagian lagi berkata "aku tidak makan makan daging", dan sebagian lain lagi berkata "aku tidak akan tidur di atas kasurku". Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi Muhammad memuji Allah dan menyanjungNya, kemudian bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal tetapi aku sendiri salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan menikahi perempuan. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka sesungguhnya dia tidak termasuk ummatku."[7]

Seperti halnya hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (UUP) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin

[6] Imam Abi Husain Muslim Bin Al –Hajja>j Al-Qsairi An-Naisa>bu>ri, *Sah}i>h Muslim* (Riyad}: Dar Al-Mughni, 1998), 725.
[7] Ibid., 725.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mi>tha>qan ghali>z{a>n*) untuk mentaati perintah Allah dan akan dihitung sebagai ibadah bagi orang yang melaksanakannya.[9] Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[10]

Imam Nawawi, dikutip oleh M. Dahlan mendefinisikan perkawinan dalam sebuah kalimat " *al-d}omm wa yut}laqu 'ala al' aqdi wa 'ala al wat}'i* " yang memiliki pengertian "bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual".[11]

Apabila dilihat dari segi fikih berbahasa Arab, asal kata perkawinan adalah *nikah* atau *zawaj* yang di dalam Al-Qur'an memiliki makna kawin dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai bergabung, hubungan kelamin, dan juga akad.[12]

Pengertian dari kawin sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan hubungan kelamin, bersetubuh, atau

---

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.
[9] Kompilasi Hukum Islam, *Seri Perundangan* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.
[10] Ibid., 11.
[11] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 28.
[12] Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga dengan lawan jenis. Sedangkan, kata nikah dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau ajaran agama.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari perkawinan itu sendiri adalah sebuah akad atau ikatan perkawinan yang dapat menghalalkan pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri, dimana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.[13]

Dengan perkawinan, umat manusia dapat menjaga dari perbuatan maupun akibat yang buruk dari berhubungan antara laki-laki dan perempuan diluar adanya ikatan perkawinan, seperti perzinaan.[14] Sehingga dengan menikah seseorang dapat mendapatkan keturunan dengan memelihara nasab serta dapat membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan syariat agama Islam.[15]

Segala sesuatu di dunia ini pastinya memiliki aturan hukumnya tersendiri. Begitu juga dengan perkawinan, perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi hukum perkawinan dari setiap agama dan juga kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia.

---

[13] M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 32.
[14]Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5.No. 2 (Desember, 2014), 303.
[15] Syaikh Shalih Al-Fauzan, *Tanbihat 'Ala Ahkamin Takhtashshu Bil Mukminat*, terj. Zaenal Abidin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2009), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika syarat dan rukun dari perkawinan tidak dapat terpenuhi, maka perkawinan yang telah terjadi dapat batal secara hukum, atau dapat disebut dengan *fasakh.* Hak untuk mem*fasakh* ini dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.[16] Adanya *fasakh* ini bertujuan untuk menghindari suatu kerusakan yang terdapat dalam perkawinan yang sedang dijalani.

Dengan seiring bertambahnya zaman, maka permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia ini akan semakin kompleks. Sebagai contoh munculnya berbagai macam penyakit yang dulunya tidak ada hukum manapun yang membahas mengenainya, dalam perihal kategori penyebab *fasakh*.

Apabila dipandang dari segi Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) dapat terjadi akibat-akibat tertentu, seperti seorang suami yang menikahi perempuan sedangkan ia sudah memiliki empat orang istri, menikahi istri yang pernah di- *li'an*, perkawinan semenda, dan kategori yang lainnya.

Agama Islam lebih mengenal istilah pembatalan perkawinan dalam kata fasakh.[17] Kata fasakh memilki artian membatalkan atau merusakkan. Adapun macam-macam dari *fasakh* adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, hal tersebut dapat berupa: suami istri adalah saudara sesusuan, suami istri ketika dinikahkan dalam posisi masih kecil dengan selain ayah

[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.
[17] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kakeknya, dalam kasus ini, ketika mereka berdua dewasa, maka diperbolehkan untuk memilih antara melanjutkan perkawinannya ataupun membatalkannya (*baligh*). Apabila yang dikehendaki adalah menghentikan perkawinan, maka perkawinan mereka menjadi *fasakh* (*fasakh khiya>r baligh*).

b. Perkara yang datang setelah berlangsungnya akad nikah, dapat berupa: salah satu dari suami istri keluar dari agama Islam (murtad), salah seorang pasangan masih tetap pada agama awalnya dan yang lainnya masuk agama Islam, sakit jiwa, menderita penyakit menular yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, sakit yang menimbulkan terganggunya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pasangan (suami atau istri) merasa ditipu oleh pasangannya dalam hal status, kekayaan, maupun keturunannya, pasangan (suami atau istri) merasa ditipu oleh pasangannya dalam hal status, kekayaan, maupun keturunannya, pasangan tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*)[18]. Terdapat hal-hal yang dianggap tidak akan menentramkan pergaulan suami istri di dalam rumah tangga, dimana hal tersebut tidak diketahui pasangan sebelum perkawinan, dan lain sebagainya.[19]

[18] Sudarto, *Ilmu Fikih*…, 212.
[19] Hamid Sarong, *Hukum* Perkawinan…, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membahas masalah pembatalan perkawinan, penulis telah menemukan sebuah kasus di Pengadilan Agama Kota Pariaman yang menolak permohonan perkara pembatalan perkawinan yang terdapat pada perkara nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwasanya perkawinan ingin dibatalkan oleh pihak istri karena suaminya adalah seorang pengidap HIV (*Human Immune Deficiency Virus*), dimana penyakit ini merupakan penyakin kelamin menular yang tergolong ganas dan obatnya belum ditemukan hingga saat ini.[20]

Penyakit yang menular dan sukar untuk disembuhkan termasuk kedalam kategori hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.21 Namun, pembahasan mengenai penyakit HIV atau AIDS sebagai salah satu penyakit yang dapat dikategorikan sebagai penyebab fasakh nikah belum pernah dijumpai.

Penyakit ini tidak dapat dihindari, hanya dapat dicegah sesuai dengan anjuran dokter bagi pasangan yang ingin melakukan hubungan seksual dengan pasangannya yang mengidap HIV meskipun masih terdapat resiko tertular.[22]

Perkara permohonan pembatalan perkawinan ini kemudian ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Pariaman dengan didasarkan pada

---

[20] Rose Kusuma, *Mencegah Sex Bebas, Narkoba, Dan HIV/AIDS* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2017), 69.
[21] Hamid Sarong, *Hukum* Perkawinan…, 145.
[22] Nova Dwi Farhana dan Fajar Ariyanti, "Studi Fenomenologi Perilaku Pencegahan Penularan HIV Oleh Pasangan *Serodiskordan* Di Kabupaten Pamekasan", *Journal Of Religion And Public Health*, Vol. 1. No. 1 (Oktober, 2019), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi; "seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri", dimana hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon karena ia di dalam posisi telah mengetahui bahwa Termohon adalah seorang pengidap HIV dan tetap melangsungkan perkawinannya dengan dalih undangan telah disebarkan, dan waktu pemberitahuan bahwa Termohon adalah seorang pengidap HIV dengan prosesi akad nikah adalah sangat sempit.

Perkawinan merupakan pondasi awal untuk dapat menciptakan sebuah kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah beserta Rasulnya. Dengan perkawinan, seseorang dapat berhubungan seksual secara halal dengan pasangannya, dan bahkan hal tersebut dikategorikan atau bernilai ibadah disisi Allah . Perkawinan juga dilakukan untuk memelihara keturunan agar mereka memilki nasab yang baik. Dengan artian sebuah perkawinan memberikan segudang kemaslahatan bagi mereka yang menjalankannya.[23]

Adanya penyakit yang menular dan bahkan susah untuk disembuhkan membuat perkawinan nantinya tidak akan harmonis, karena apabila pasangan *serodiskordan* (sebutan bagi pasangan yang salah satunya merupakan pengidap HIV) ingin melakukan hubungan seksual, maka mereka harus menggunakan alat pengaman (kondom) agar

[23] Hamid Sarong, *Hukum* Perkawinan…, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminimalisir tertularnya penyakit kepada pasangannya. Sehingga pasangan *serodiskordan* akan sulit memiliki keturunan, kecuali mengambil resiko yang lebih besar, seperti melakukan hubungan seksual tanpa alat pengaman dan besar kemungkinannya dalam melahirkan anak pengidap HIV juga.[24]

Dengan kata lain, sebuah kemaslahatan dari perkawinan jenis ini akan sulit didapatkan. Apalagi jika pasangannya tidak dapat menerima atau tidak siap secara lahir dan batin dalam perihal penerimaan penyakit pasangannya, yang ada hanyalah sebuah kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Hukum Islam mengenal kaidah fikih sebagai kesimpulan dari berbagai macam hukum yang awalnya dipisah oleh hukum fikih terperinci yang kemudian digolongkan menjadi satu kaidah atau ikatan. Para ulama telah merumuskan kaidah tersebut menjadi lima macam kaidah, yakni; kaidah tentang niat, kaidah tentang keyakinan dan keraguan, kaidah tentang perkara sulit dan mudah, kaidah tentang kemudaratan, dan kaidah tentang adat.[25]

Lima kaidah ini juga memiliki beberapa turunan kaidah yang berbeda-beda. Terdapat suatu kaidah yang berbunyi "الضَّرَرُ يُزَالُ" yang memiliki pengertian "Mudarat (bahaya) dapat dihilangkan", dimana ia

[24] Nova Dwi Farhana, Studi Fenomenologi..., 14.
[25] Nur Lailatul Musyafaah, "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah*, Vol. 4.No. 1 (Juni, 2018), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kaidah turunan yang berbunyi; " دَرْأُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ" yang memiliki arti "Menolak kerusakan lebih diutamakan dariupada menarik kemaslahatan".[26] Perkawinan pada perkara jenis ini dapat dihubungkan dengan kaidah tersebut dengan analogi sebagai berikut; Menolak kerusakan (melanjutkan perkawinan dengan seseorang pengidap HIV) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (melanjutkan sebuah perkawinan dimana seyogyanya perkawinan memiliki banyak kemaslahatan).

Dengan menolak untuk melanjutkan perkawinan dengan seseorang pengidap HIV maka hal tersebut dapat memelihara jiwa (*h}ifz} al nafs*), menjaga nasab (*h}ifz} al-nasab*), serta menjaga harta (*h}ifz} al-ma>l*), dimana ketiganya merupakan beberapa bagian dari *maqa>s}id shari>'ah*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pembatalan Nikah Karena Suami Pengidap HIV*".

[26] M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fikih: Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Latar belakang dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas dapat menunjukkan beberapa macam identifikasi masalah yang terdapat di penelitian berbentuk skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pembatalan Nikah Karena Suami Pengidap HIV", adapun beberapa identifikasi masalah yakni:

a. Pembatalan perkawinan (*fasakh*).
b. Penyakit HIV sebagai salah satu penyebab batalnya perkawinan.
c. Pertimbangan Majelis Hakim di dalam penolakan permohonan pembatalan perkawinan.
d. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. tentang pembatalan nikah karena suami pengidap HIV.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memberikan batasan masalah dalam pokok pembahasan, yakni:

a. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. tentang pembatalan nikah karena suami pengidap HIV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. tentang pembatalan nikah karena suami pengidap HIV.

C. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pendeskripsian mengenai pokok pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian lainnya yang relevan dengan peneliti sebelumnya, agar dapat menghindari potensi plagiarisme.[27] Kajian mengenai putusan penolakan pembatalan perkawinan telah banyak diteliti, namun disini penulis akan memaparkan beberapa perbedaan dan persamaan, diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Wardatul Firdaus 04210110 Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2008. Skripsi dengan judul "Alasan Hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor: 0848/Pdt.G/2006/PA.Mlg)". Skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan penolakan terhadap pembatalan perkawinan dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwasanya Termohon II (yang menjadi wali) bukanlah saudara kandung dari istri Pemohon. Penulis menganalisis putusan penolakan tersebut melalui hukum Islam dan Yuridis, mengingat perkawinan dapat menjadi fasid apabila tidak dilakukan oleh wali yang berhak. Alasan penolakannya terdapat pada proses pembuktian, dimana Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 163 HIR. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji penulis adalah sama membahas mengenai putusan penolakan terhadap pembatalan perkawinan yang dianalisis melalui hukum Islam. Perbedaannya terletak pada alasan penolakan perkawinan, skripsi ini mengkaji mengenai penolakan pembatalan perkawinan karena Pemohon tidak dapat membuktikan tuduhannya, sedangkan yang akan penulis kaji adalah penolakan pembatalan perkawinan karena Pemohon telah mengetahui sebelumnya bahwasanya suaminya adalah pengidap HIV.[28]

2. Skripsi oleh Irhami 1102110357 Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2015. Skripsi ini berjudul "Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa (Perkara Nomor:

[28] Wardatul Firdaus, "Alasan Hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor: 0848/Pdt.G/2006/PA.Mlg)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps)". Skripsi ini mengkaji tentang penolakan pembatalan perkawinan karena telah kadaluarsa (diajukan dalam periode 1 tahun 5 bulan setelah didapati adanya masalah), dimana hal ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (batas pengajuan perkara hanya 6 bulan). Yang membuat skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti sama adalah pada kasus putusan penolakan pembatalan perkawinan. Perbedaannya terletak pada hasil analisis skripsi, skripsi ini lebih fokus terhadap sikap keluarga Pemohon terhadap putusan penolakan perkawinan yang berujung pada pengurangan hak waris keluarga, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji adalah analisis hukum Islam terhadap putusan penolakan pembatalan perkawinan.[29]

3. Skripsi oleh Mukhammad Luqmanul K Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Skripsi ini berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Nikah Di Bawah Usia Kawin". Skripsi ini membahas mengenai penolakan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya dikarenakanTermohon II telah hamil 8 bulan dan mudarat dari disetujuinya pembatalan perkawinanan lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsiyang akan dikaji penulis adalah sama-sama membahas

[29] Irhami, "Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa (Perkara Nomor: 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai penolakan pembatalan perkawinan. Perbedaannya terletak pada analisis. Skripsi ini dianalisis menggunakan hukum Yuridis, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji dianalisis dari segi hukum Islam. Letak perbedaan lainnya adalah pada alasan penolakan perkawinannya, alasan penolakan Pengadilan Agamapada skripsi ini adalah karena Termohon telah hamil 8 bulan, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji adalah Pemohon telah mengetahui bahwasanya Termohon adalah seorang pengidap HIV.[30]

4. Skripsi oleh Husna Aisyah Rahmi 120710101173 Universitas Jember pada tahun 2016. Skripsi ini berjudul: "Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)". Skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan penolakan terhadap pembatalan perkawinan dikarenakan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung, dan hanya mendengar dari ibu Pemohon yang sudah meninggal. Penulis menganalisis skripsi ini melalui hukum Islam dan Yuridis, dimana perkawinan saudara sepersusuan tergolong sebagai perkawinan *mahram muabbad* yakni perkawinan yang haram untuk selama-lamanya. Namun yang dijadikan permasalahan disini adalah karena keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung, dan hanya mendengar dari

[30] Mukhammad Luqmanul K, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Nikah Di Bawah Usia Kawin" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu Pemohon yang sudah meninggal. Dimana hal tersebut dikategorikan kedalam*testimonium de auditu*. Pedoman Majelis Hakim terdapat pada Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 308 jo. 1907 KUH Perdata. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah juga dari membahas mengenai putusan penolakan terhadap pembatalan perkawinan yang dianalisis melalui hukum Islam. Perbedaannya terletak pada alasan penolakan perkawinan, skripsi ini mengkaji mengenai penolakan pembatalan perkawinan karena Pemohon membawa saksi tidak memenuhi syarat materil, sedangkan yang akan penulis kaji adalah penolakan pembatalan perkawinan karena Pemohon telah mengetahui sebelumnya bahwasanya suaminya adalah pengidap HIV.[31]

Atas kajian pustaka diatas, penulis menyuguhkan hal yang lebih baru mengenai kasus penolakan pembatalan perkawinan. Yakni dengan sebuah kasus yang tergolong unik berupa pembatalan perkawinan dengan HIV sebagai penyebab utama dari adanya permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Kota Pariaman dengan nomor putusan 610/Pdt.G/2019/PA.Prm.

[31] Husna Aisyah Rahmi, "*Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)*". (Skripsi Universitas Jember, Jember, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV pada putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm.

F. Kegunaan Penelitian

1. Aspek keilmuan (dalam hal teori), hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memperkaya serta memperluas ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam yang berada di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bersifat ilmiah dan juga menyumbang bagi peneliti lainnya.
2. Aspek terapan (praktis), *output* dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran seluruh masyararakat khususnya bagi calon pengantin dan yang lainnya untuk lebih selektif lagi dalam memilih pasangan dan memahami lebih mendalam perihal hukum Islam tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar skripsi ini mudah untuk dipahami, penulis mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya adalah:

1. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersumberkan al-Qur'an, al-Hadis, ijma', qiyas, dan Kompilasi Hukum Islam secara terperinci dan sistematis mengenai perkawinan, dan diperjelas lagi dengan buku-buku fikih mengenai perkawinan.[32] Dalam skripsi ini hukum Islamnya menggunakan pandangan ulama' terhadap *fasakh nikah*, kaidah yang berbunyi; "*dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ*" definisi kaidah tersebut adalah; "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", dan *maqa>s}}id shari>'ah*.
2. Putusan merupakan pernyataan dari hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman yang terdapat pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. tentang pembatalan nikah karena suami pengidap HIV dimana putusan ini berbentuk tertulis dan dibacakan oleh hakim pada saat persidangan berlangsung sebagai hasil akhir dari pemeriksaan gugatan.[33]
3. Pembatalan nikah atau yang bisa disebut dengan *fasakh nikah* merupakan salah satu penyebab pemisah hubungan suami istri dimana

[32] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Jogjakarta: Lintang Raasy Aksaraa Books, 2006), 6.
[33] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2016), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat hal-hal yang memenuhi syarat *fasakh*, sehingga seakan-akan perkawinan tidak pernah terjadi.[34]

4. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficienty Virus* yang merupakan penyakit yang daapat menyerang sel-sel imun di dalam tubuh berupa infeksi primer, dengan atau sindrom akut, stadium asimtomatik, hingga stadium lanjut. Dimana penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual penderita dengan pasangannya. Dan sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penderita.[35]

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Karena skripsi yang akan dikaji oleh penulis merupakan studi pustaka maka data yang dikumpulan berupa salinan Putusan PA Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm., dasar hukum berupa hukum fikih mengenai *fasakh nikah*, HIV atau AIDS, kaidah yang berbunyi; "*dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ*" (Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan), dan tinjauan *maqa>s}id shari>'ah* yang nantinya digunakan untuk menganalisa putusan tersebut.

[34] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 464.
[35] Afif Nurul Hidayati, *Manajemen HIV/AIDS: Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian dimana penulis secara langsung mendapatkannya dari sumber aslinya.[36] Bahan hukum primer dari penelitian ini yakni salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di depatkan dari media perantara, adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah:

1) Fikih Munakahat.
2) Kompilasi Hukum Islam.
3) Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.
4) Kaidah Fikih.
5) Kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilllatuhu*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi yang akan dikaji oleh penulis termasuk ke dalam studi pustaka, maka dari itu teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan berupa teknik dokumentasi. Dimana definisi dari dokumentasi

[36] Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu(Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))" (Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan informasi yang diperoleh dari catatan penting suatu lembaga, organisasi, ataupun perseorangan.[37] Penggalian data jenis ini dilakukan dengan mengkaji dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang penolakan pembatalan perkawinan padahal suami pengidap HIV, yang di dapatkan dari laman resmi Mahkamah Agung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan kaidah dari sebuah penelitian yang sifatnya wajib bagi seluruh peneliti, karena sebuah penelitian yang hanya menyajikan berbagai macam data hanyalah sebuah data mentah tanpa arti, karena semua penelitian membutuhkan sebuah kesimpulan, dan uraian pembahasan.[38] Agar dapat memenuhi kaidah dasar dari sebuah penelitian ini, maka peneliti akan melakukan analisis dengan memperhatikan konteksnya secara khusus, sehingga tidak ada yang keluar dari ruang lingkup penelitian.[39]

Setelah data yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm telah dikumpulkan, maka setelah itu penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif yang merupakan sebuah penggambaran tentang peristiwa atau kejadian

---

[38] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 180.
[39] Ibid., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendukung data.[40] Di dalam skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Pariaman dalam memutus penolakan perkara pembatalan perkawinan padahal suaminya adalah pengidap HIV. Tujuan dari metode ini adalah agar dapat membuat penggambaran perihal objek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang semestinya.[41]

Lalu data dianalisis serta diolah dengan pola pikir deskriptif, bermula dari perihal yang sifatnya umum, yakni pembahasan mengenai anjuran perkawinan dalam Islam, tujuan dari adanya perkawinan, lalu membahas mengenai pembatalan perkawinan. Konsep dasar tersebut kemudian diigunakan sebagai sumber untuk menganalisis masalah yang bersifat lebih khusus, seperti pertimbangan Majelis Hakim di dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan padahal suami pengidap HIV pada putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm yang ditinjau dengan hukum fikih mengenai *fasakh nikah*, kaidah yang berbunyi; "*dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ*", dan tinjauan *maqa>s}id shari>'ah,* yang akhirnya akan dibuat suatu kesimpulan.

[40] Albi Anggito, *Metodologi Penelitian*…, 11.
[41] Conny R, Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penjelasan mengenai sistematika pembahasan ini bertujuan agar dapat memudahkan dalam hal kepenulisan beserta pemahaman. Maka dari itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dimana pada setiap babnya terdapat beberapa sub bab, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam proses memahami isi dari penelitian. Berikut susunan daripada pembahasan skripsi ini adalah:

Bab pertama, pendahuluan. Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional, serta dilengkapi dengan adanya sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritis yang membahas mengenai batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan, hukum fikih mengenai *fasakh nikah*, teori tentang AIDS dan HIV, teori kaidah fikih yang berbunyi; "*dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ*", dan *maqa>s}id shari>'ah*.

Bab ketiga merupakan pendeskripsian dari hasil penelitian yang dilakukakan oleh penulis, yang meliputi deskripsi perkara penolakan pembatalan nikah padahal suami pengidap HIV di Pengadilan Agama Kota Pariaman, identitas para pihak, dalil gugatan, dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut, serta amar putusan perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi analisis terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim ketika memutus sebuah perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan nomor putusan: 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. yang diperiksa sehingga dapat mengeluarkan amar penolakan terhadap kasus tersebut. Pada poin selanjutnya, penulis menganalisis putusan penolakan pembatalan perkawinan padahal suami pengidap HIV tersebut melalui prespektif hukum Islam berupa hukum fikih mengenai *fasakh nikah*, kaidah fikih yang berbunyi; "*dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ*" (Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan), dan *maqa>s}id shari>'ah*. Sehingga dengan adanya analisis ini, diharapkan mendapat sebuah hukum yang solutif dan tepat dalam penyelesaian perkara seadil-adilnya.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir, dimana bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN (*FASAKH*), HIV DAN AIDS, KAIDAH FIKIH *DAR' AL-MAFA>SID MUQODDAM 'ALA> JALB AL-MAS}A>LIḤ*, DAN *MAQA>S}ID SHARI>'AH*

A. Pembatalan Perkawinan (*fasakh*)

Perkawinan secara bahasa memiliki arti mengumpulkan.[1] Dapat juga diartikan sebagai hubungan intim dan juga akad yang kemudian lebih dikenal dengan bahasa akad nikah. Sedangkan perkawinan secara syariat memiliki arti sebuah akad yang mengandung bolehnya seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim. Dengan syarat perempuan tersebut tidak termasuk ke dalam jenis-jenis perempuan yang haram untuk dinikahi.[2]

Para ulama ahli fikih pengikut empat mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) mengartikan perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan (laki-laki untuk dapat berhubungan badan dengan perempuan) dengan diawali dengan akad (*lafaz} nikah*), atau kata lainnya yang menyerupai *lafaz}* tersebut.[3]

Abu Qasim Al-Zayyad, Ibnu Hazm, Imam Yahya, dan sebagian ahli *'us}ul* yang lainnya mengartikan nikah sebagai akad dan bersetubuh.[4]

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38.
[2] Ibid., 38.
[3] Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim,* Vol. 14. No.2 (2016), 186.
[4] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5.No. 2 (Desember, 2014), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Muhammad Abu Zahrah (ahli hukum Islam dari Universitas Al-Azhar) berpendapat bahwasanya perkawinan merupakan akad yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara suami dan istri yang mana keduanya diikat dengan hak dan kewajiban masing-masing (sesuai syariat agama Islam).[5]

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki definisi dari perkawinan itu sendiri, hal ini terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (UUP) yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan memiliki tujuan dalam pembentukan keluarga yang bahagia serta kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya perkawinan merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dimana akad tersebut mengikat hak serta kewajiban diantara keduanya, sehingga dapat terjadi rasa tanggung jawab antara suami dan istri.

Perkawinan pastinya memiliki aturan-aturannya tersendiri, dimana hal tersebut telah diatur di dalam UUP secara umum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkhusus umat beragama Islam, maupun kitab-kitab fikih klasik dan juga kontemporer yang membahas mengenai perkawinan.

---

[5] Agustina Nur Hayati, "Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an", *ASAS*, Vol. 3. No. 1 (Januari, 2011), 100.
[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila aturan-aturan atau syarat dan rukun yang ada tidak dapat dipenuhi atau terjadi hal-hal di kemudian hari yang dapat membatalkan perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan atau dihukumi *fasakh*. Berikut pembahasan mengenai pembatalan perkawinan di dalam KHI dan kitab fikih:

1. Pembatalan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam

   Batalnya perkawinan diatur pada Bab IX Pasal 70 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada pasal tersebut berbunyi:

   Pasal 70:

   Perkawinan batal apabila:

   a. Suami menikah dengan seseorang, sedangkan ia sudah memiliki empat orang istri.

   b. Menikahi istri yang pernah di li'an.

   c. Menikahi seseorang yang telah dicerai tiga kali, kecuali ia telah menikah lalu ditalak setelah melakukan persetubuhan (*ba'da dukhul*) dan telah selesai masa idahnya.

   d. Perkawinan semenda yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi; perkawinan dilarang antara dua orang, yakni;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah.

2) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan arah samping.

3) Berhubungan semenda.

4) Saudara sepersusuan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan).

5) Memiliki hubungan saudara dengan istri atau bibi atau keponakan atau dalam perihal suami yang beristri lebih dari seorang.

6) Memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku.

e. Saudara kandung, bibi, atau keponakan dari istri.[7]

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1) Suami yang tidak memiliki izin dari PA untuk melakukan poligami.

2) Perempuan yang dinikahi ternyata masih istri laki-laki lain yang *mafqud* (hilang).

[7] Kompilasi Hukum Islam, *Seri Perundangan* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perempuan yang dinikahi masih dalam masa idah orang lain.

4) Perkawinan yang tidak mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari PA karena belum cukup umur.

5) Perkawinan tanpa wali atau dilakukan dengan wali yang tidak berhak.

6) Perkawinan yang didasari dengan unsur keterpaksaan.[8]

Pasal 72:

1) Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila terdapat ancaman yang melanggar hukum pada perkawinan yang dilangsungkan.

2) Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangannya.

3) Hak atas permohonan pembatalan perkawinan dapat menjadi gugur apabila dalam kurun 6 bulan permohonan tidak kunjung diajukan setelah suami atau istri mengetahui adanya ancaman, atau salah sangka tersebut telah disadari namun tetap menjalani kehidupannya sebagai sepasang suami istri.[9]

Pasal 73:

[8] Ibid., 32.
[9]Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri

2) Suami atau istri.

3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.

4) Para pihak yang berkepentingan.[10]

Pasal 74:

1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan pada PA tempat tinggal suami atau istri atau di daerah mereka melaksanakan perkawinan.

2) Batalnya sebuah perkawinan dimulai setelah adanya putusan PA yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku semenjak berlangsungnya perkawinan.[11]

Pasal 75:

Keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari pasangannya murtad.

[10]Ibid., 33.
[11] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.[12]

Pasal 76:

Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya.[13]

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pembatalan perkawinan terbagi menjadi 3 macam, yakni:

a. Batal mutlak

Hal ini terjadi apabila ada syarat dan rukun perkawinan yang tidak dapat terpenuhi.

b. Batal demi hukum

Perkawinan dapat dikatakan batal demi hukum yakni apabila perkawinan batal karena sebab yang ada di dalam Pasal 70 KHI dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan adanya pembatalan perkawinan inilah tidak akan terjadi ketidak jelasan persyaratan administratif di

[12] Ibid., 33.
[13] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA yang masih menganggap kedua mempelai masih terikat dalam perkawinan.

c. Dapat dibatalkan

Istilah dapat dibatalkan ini dapat terjadi apabila terdapat kondisi yang dapat menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 71 KHI.[14]

2. Pembatalan perkawinan di dalam hukum Islam.

Pembahasan mengenai batalnya nikah juga dibahas pada kitab-kitab fikih yang membahas mengenai perkawinan atau dapat dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Beberapa kitab yang di dalamnya juga membahas mengenai perkawinan adalah kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, atau kitab *Al-Fiqh 'Ala Madha>hibil Arba'ah*, serta kitab-kitab lainnya.

Pembatalan perkawinan di dalam hukum Islam juga dibahas sendiri di dalam bab *fasakh*. Berikut beberapa pembahasan mengenai *fasakh*:

a. Definisi *fasakh*

Fasakh adalah kata yang berasal dari bahasa Arab فَسَخَ yang memiliki arti rusak. *Fasakh* merupakan pembatalan dan pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Adanya

[14] Nabiela Naily, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 146-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasakh ini biasanya terdapat hal-hal yang dianggap bagi pihak suami dan juga istri apabila perkawinan dilanjutkan. Apabila seorang suami mempunyai hak untuk menalak istrinya, maka sang istri juga memiliki hak untuk memutus perkawinan antara dirinya dengan suami melalui *fasakh*.[15]

Adapun pengertian *fasakh* menurut beberapa ahli fikih adalah sebagai berikut:

1) Dr. Ahmad Al-Ghundur: batalnya sebuah akad perkawinan serta batalnya perbuatan yang didapatkan dari perkawinan tersebut.
2) Sayyid Sabiq: suatu cara agar dapat memutus perkawinan antara pasangan suami istri.
3) Muhammad Husain Al-Zihabi: batalnya perkawinan dengan spontan (langsung).[16]

Atas beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan pengertian *fasakh* merupakan putusnya perkawinan antara suami dan istri atas sebab-sebab tertentu yang datang setelah perkawinan maupun ketika akad nikah dan telah diatur di dalam hukum Islam.

Di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan mengenai perbedaan antara

[15] Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 226.
[16] Abdul Latif, "Fasakh Terhadap Suami Mafqud Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak dan *fasakh* menurut pandangan mazhab Hanafi. Dikatakan bahwasanya:

Talak merupakan akhir dari perkawinan serta putusnya hak-hak yang di dapatkan darinya seperti mahar dan sejenisnya. Talak dihitung dari talak satu sampai tiga yang dimiliki oleh suami atas istrinya. Dan talak hanya dapat terjadi pada akad yang sah. Adapun *fasakh* merupakan pembatalan akad dari awal sebuah perkawinan atau mencegah berlanjutnya perkawinan tersebut, dengan *fasakh*, maka tidak mengurangi jumlah bilangan talak karena talak berbeda dengan *fasakh*. Biasanya terjadi pada akad fasid atau yang tidak bersifat lazim.[17]

Adapun menurut pandangan Imam Maliki, dua perbedaan talak dan *fasakh* adalah:

Pertama, pisahnya sebuah perkawinan adalah talak dan bukan dinamakan *fasakh*, hal ini masih diperselisihkan oleh berbagai mazhab fikih. Adapun perselisihan tersebut adalah seperti contoh di bawah ini, hukum seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri, pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tengah melakukan ihram haji atau umrah.

Kedua, *fasakh* adalah sebuah kategori yang mewajibkan terjadinya pemisahan antara suami istri di dalam sebuah kehidupan

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam…*, 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga berdasarkan syariat dan bukan karena keinginan pasangan suami istri secara pribadi. Contohnya, pernikahan dengan perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan susuan atau perkawinan yang dilakukan pada masa idah. Namun apabila sebabnya adalah keinginan suami atau istri itu sendiri, contohnya pembatalan akibat adanya cacat, maka hal ini adalah termasuk talak.[18].

b. Dasar hukum *fasakh*

Sesungguhnya, hukum dasar dari *fasakh* adalah mubah atau boleh. Berikut beberapa dasar hukum *fasakh*:

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ المِسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُوْنَةً أَوْ مَجْذُوْمَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا.أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

Artinya: Dari Said bin Musayyab bahwasanya Umar bin Khotthob ra berkata: ”laki-laki siapapun yang menikahi seorang perempuan kemudian menggaulinya dan mendapatkannya berpenyakit belang, gila, atau kusta, maka perempuan tersebut berhak menerima mas kawin karena telah digauli olehnya dan ia (laki-laki tersebut) berhak menerima gantinya dari orang yang telah menipunya.” Diriwayatkan oleh Imam Said bin Mashur, Imam Malik dan Imam Ibnu Abi Syaibah, dan perawi-perawinya orang-orang yang dapat dipercaya.[19]

[18] Ibid., 443.

[19] Ibn Hajar Al-‘Asqalani, “*Nailul Mara>m Fi> Tarjamati Bulu>gh al-Mara>m*”, terj. Muhammad Maftuhin Sholeh An-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi, (Surabaya: Al-Hidayah, 2011), 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ. فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَآى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم البَسِي ثِيَابَكَ وَالْحَقِي بِأَهْلِكَ وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيْلُ بْنُ زَيْدٍ, وَهُوَ مَجْهُوْلٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya ia berkata: Rasulullah saw pernah menikahi Aliyah dari Bani Ghifar, pada waktu ia masuk pada beliau dan melepaskan pakaiannya, nabi Muhammad saw bersabda: "Pakailah pakaianmu dan susullah keluargamu", dan beliau memberikan perintah agar ia diberi mas kawin. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan didalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid, seorang perawi yang tak terkenal dan banyak yang memperselisihkan tentang gurunya.[20]

وَرَوَى سَعِيْدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ, وَزَادَ وَبِهَا قَرْمنٌ فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ. فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

Artinya: Imam Sa'id juga meriwayatkan seperti hadis di atas dari Sahabat Ali dengan tambahan: "…dan pada kemaluannya terdapat tulang (kemaluannya tersumbat tulang), maka suaminya boleh memilih. Dan apabila ia telah menggaulinya, maka istri berhak menerima mas kawin karena suami telah menghalalkan farjinya."[21]

وَمِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ المسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ قَضحَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي العِنِّيْنَ أَنْ يُؤَجَلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

Artinya: Dari jalan Imam Sa'id bin Musayyab juga ia berkata: "Sahabat Umar ra memutuskan bahwa orang yang impoten agar diberi tempo selama setahun." Perawinya adalah orang yang dapat dipercaya.[22]

وَعَنِ الضَّحَاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِي عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا

[20] Ibid., 529.
[21] Ibid., 530.
[22] Ibid., 531.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شِئْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسخَائِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَالدَّارَقُطْنِي وَالبَيْهَقِي وَأَعَلَّهُ البُخَارِي.

Artinya: dari Imam Ad-Dhohak bin Fairuuz Ad-Dailamiy dari ayahnya ia berkata: Aku berkata: "Wahai Rasullullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, tetapi aku mempunyai dua istri yang bersaudara." Maka Rasullullah saw bersabda: "Ceraikanlah salah seorang dari mereka yang kau kehendaki." Diriwayatkan Imam Ahmad dan empat imam kecuali Imam Nasa'i, dan dinilai shohih oleh Imam Ibnu Hibban, Daruquthni dan Baihaqi, dan dinilai ma'lul oleh Imam Bukhori.[23]

وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ غَيْلَانِ بْنِ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِيْدِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ وَأَبُوْ زُرْعَةَ وَأَبُوْ حَاتِمٍ.

Artinya: Dari alim dari bapaknya ra bahwa Sahabat Ghailan bin Salamah memasuki agama Islam sedangkan ia memiliki 10 orang istri yang ikut masuk Islam bersamanya, maka Nabi saw menyuruhnya untuk memilih 4 orang istri dari mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan telah dinilai shohih oleh Imam ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan dinilai ma'lul oleh Imam Bukhori, Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim.[24]

وَعَنْابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتَّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالحَاكِمُ.

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas ra berkata: Nabi Muhammad saw mengembalikan puteri beliau Zainab kepada Abdul Ash bin Rabi' setelah enam tahun dengan akad nikahnya yang pertama, dan beliau tidak memperbaharui nikahnya (mengadakan akad nikah baru untuknya). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam kecuali Imam Nasa'i, dan dinilai shohih oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim.[25]

c. Kategori *fasakh*\

[23] Ibid., 532.
[24] Ibid., 533.
[25] Ibid., 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak semua perkara yang muncul ketika akad maupun setelah akad dapat dijadikan alasan-alasan untuk dapat dinyatakan *fasakh*. Berikut pembahasan mengenai kategori *fasakh*. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan *fasakh* adalah:

1) Persyaratan yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, hal tersebut dapat berupa:
   a) Suami istri adalah saudara sesusuan.
   b) Suami istri ketika dinikahkan dalam posisi masih kecil dengan selain ayah dan kakeknya, dalam kasus ini, ketika mereka berdua dewasa, maka diperbolehkan untuk memilih antara melanjutkan perkawinannya ataupun membatalkannya (*khiya>r baligh*). Apabila yang dikehendaki adalah menghentikan perkawinan, maka perkawinan mereka menjadi *fasakh* (*fasakh baligh*).
2) Perkara yang datang setelah berlangsungnya akad nikah, dapat berupa:
   a) Apabila salah satu dari suami istri keluar dari agama Islam (murtad).
   b) Apabila posisi suami pada awalnya kafir lalu masuk Islam, sedangkan sang istri masih tetap pada agama asalnya, namun disini istri ahli kitab termasuk kedalam pengecualian.[26]

[26] Sudarto, *Ilmu Fikih*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Suami mengalami sakit jiwa (gila).

d) Suami adalah seorang penderita penyakit menular yang tidak ada harapan untuk membaik dan sembuh.

e) Suami tidak mampu lagi untuk melakukan hubungan seksual dengan istri atau kehilangan kemampuannya. Seperti menderita penyakit impoten atau kemaluannya terpotong.

f) Suami terkena sakit sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya.

g) Pasangan (suami atau istri) merasa ditipu oleh pasangannya dalam hal status, kekayaan, maupun keturunannya.

h) Suami hilang (*mafqud*). Tanpa adanya kabar sama sekali.

i) Terdapat hal-hal yang dianggap tidak akan menentramkan pergaulan suami istri di dalam rumah tangga, dimana hal tersebut tidak diketahui pasangan sebelum perkawinan.

Terdapat referensi dari kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili mengenai jenis cacat yang dapat digunakan dalam pemisahan perkawinan. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

1) Jenis kekurangannya

Sebuah kekurangan dalam diri pasangan terkadang membuat pasangan lainnya merasa kecewa atas diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangannya. Kekurangan tersebut terbagi menjadi 2 golongan, yakni:

a) Cacat seksualitas yang membuat tercegahnya hubungan badan antara pasangan suami istri. Contoh dari adanya cacat ini adalah: impotensi yang diderita laki-laki, putusnya alat kelamin laki-laki (*dhakar*), dikebiri, atau adanya daging atau tulang yang tumbuh di dalam alat kelamin perempuan.
b) Cacat yang tidak dapat mencegah hubungan seksual pasangan suami istri. Penyakit ini tergolong penyakit yang menjijikkan, atau bisa jadi penyakit yang ganas yang hanya menimbulkan sebuah keburukan, seperti: lepra, kusta, gila, sifilis, atau TBC.[27]

2) Jenis subjeknya

Adapun cacat yang dapat di derita oleh pasangan suami istri dapat dikategorikan di dalam 3 poin, yakni:

a) Cacat yang di derita laki-laki

Cacat yang dapat di derita hanya oleh kaum adam adalah seperti: alat kelamin yang berukuran sangat kecil sehingga ia tidak dapat melakukan hubungan seksual, terputusnya salah satu testis, impoten karena sebuah penyakit atau karena telah lanjut usia.

b) Cacat yang diderita perempuan

[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam…*, 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun cacat yang dapat secara khusus di derita oleh kaum hawa adalah: tertutupnya alat kelamin perempuan (vagina) sehingga tidak dapat dimasuki oleh alat kelamin laki-laki, terdapat tulang atau daging yang dapat menghalangi masuknya *dhakar*, adanya busa yang menyebabkan berkurangnya kenikmatan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, bau busuk yang keluar ketika berhubungan badan, adanya lubang antara kubul dan dubur, dan lain sebagainya.

c) Cacat yang dapat di derita laki-laki dan perempuan

Berikut beberapa penyakit yang dapat di derita kaum adam maupun hawa, diantaranya adalah: lepra, kusta, gila, koreng yang mengeluarkan nanah, air kencing yang terus-menerus keluar, bisul, memiliki dua alat kelamin (sebelum memutuskan untuk memilih salah satu), serta mengidap suatu penyakit yang menular, serta perihal lainnya.[28]

Para ulama ahli fikih mempunyai dua pendapat mengenai pembolehan pemisahan karena adanya cacat, pendapat mazhab Zhahiri yag menyatakan tidak boleh dilakukan pemisahan antara suami istri karena terdapat cacat, lalu pendapat yang selanjutnya

[28] Ibid., 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pendapat mayoritas para ulama dimana diperbolehkan untuk menggunakan cacat sebagai alasan dalam pemisahan perkawinan.[29]

d. Akibat hukum *fasakh*

1) Tidak ada rujuk bagi pasangan yang berpisah karena *fasakh.*
2) *Fasakh* yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat serta rukun perkawinan akan menyebabkan perkawinan terputus seketika itu juga.
3) Putusnya hubungan suami dan istri karena *fasakh* tidak akan mengurangi bilangan talak. Apabila mereka berdua ingin menjadi sepasang suami istri lagi, maka harus diadakan akad nikah yang baru.
4) Pada persoalan *fasakh khiya>r baligh*, apabila laki-laki dan perempuan tersebut ingin terikat kembali dalam perkawinan, maka harus melakukan akad nikah baru.[30]

B. HIV dan AIDS

AIDS merupakan sebuah penyakit yang berasal dari sebuah virus yang bernama HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Virus ini menginfeksi sel darah putih seseorang sehingga kekebalan tubuhnya menurun. Para ilmuwan meyakini bahwasanya adanya virus ini berasal dari daerah Afrika Sub-Sahara. Dimana angka seseorang yang terpapar

[29] Ibid., 447.
[30] Sudarto, *Ilmu Fikih*…, 211-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penyakit ini semakin meningkat tiap tahunnya. Menurut data terbaru yang di dapatkan dari laman resmi *Joint United Nations Programme on HIV and AIDS* atau yang biasa dikenal dengan UNAIDS (badan PBB yang menangani penanggulangan penyakit AIDS dan HIV) tercatat 78 juta orang telah terkena penyakit AIDS semenjak kasus pertama dilaporkan. Dan hingga saat ini, terdapat 35 juta diantaranya telah meninggal dunia.[31]

Perlu diketahui, perbedaan yang membedakan HIV dengan AIDS yakni pada pengontrolan obat-obatan pada penderita HIV yang bertujuan untuk memutus siklus hidupnya di dalam tubuh manusia atau dapat juga memperlambat perkembangan virus HIV. Obat tersebut bernama *antiretroviral* (ARV). Sedangkan AIDS merupakan tingkat yang berbahaya dari terinfeksinya virus HIV. Jadi, seseorang yang terinfeksi HIV belum tentu ia juga terinfeksi oleh AIDS.[32]

Di Indonesia sendiri kasus pertama yang dikonfirmasi adalah pada tahun 1987 dan telah meningkat pesat hingga saat ini. Berikut merupakan tabel peningkatan HIV dan AIDS di Indonesia dari awal sampai 2019**:**[33]

[31] www.unaids.org, diakses pada 16 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.
[32] Budi Setyo R, *Waspada Bahaya AIDS* (Jakarta: PT. Musi Perkasa Utama, 2014), 27.
[33] Khairani, *Info DATIN* (Jakarta: Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

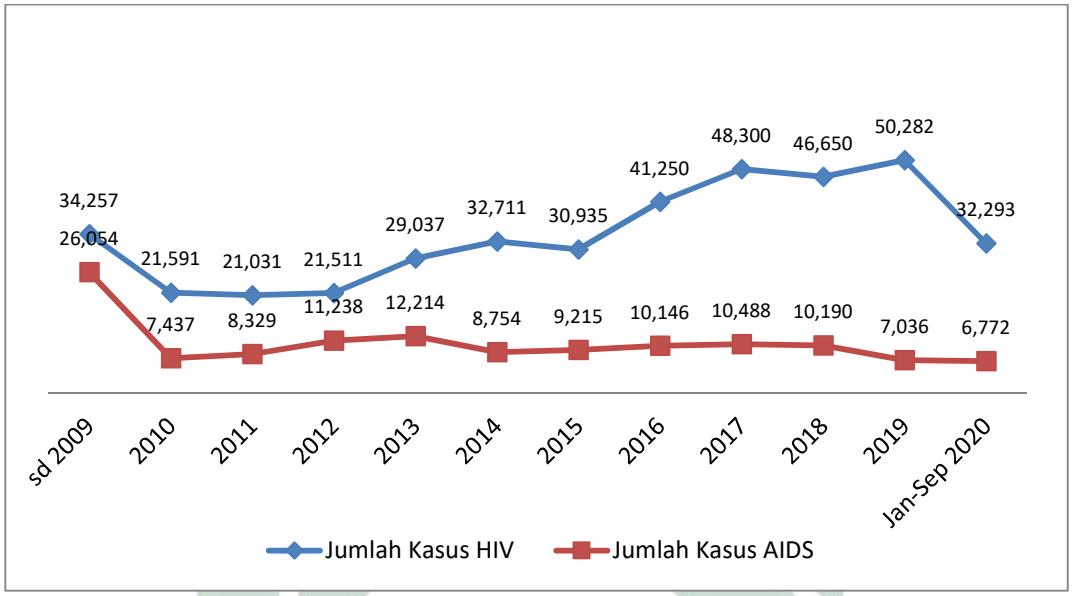

Sumber Data: Ditjen P2P (Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA))

Adapun presentase perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang terkena HIV dan AIDS pada bulan Januari sampai September 2020 adalah sebagai berikut:[34]

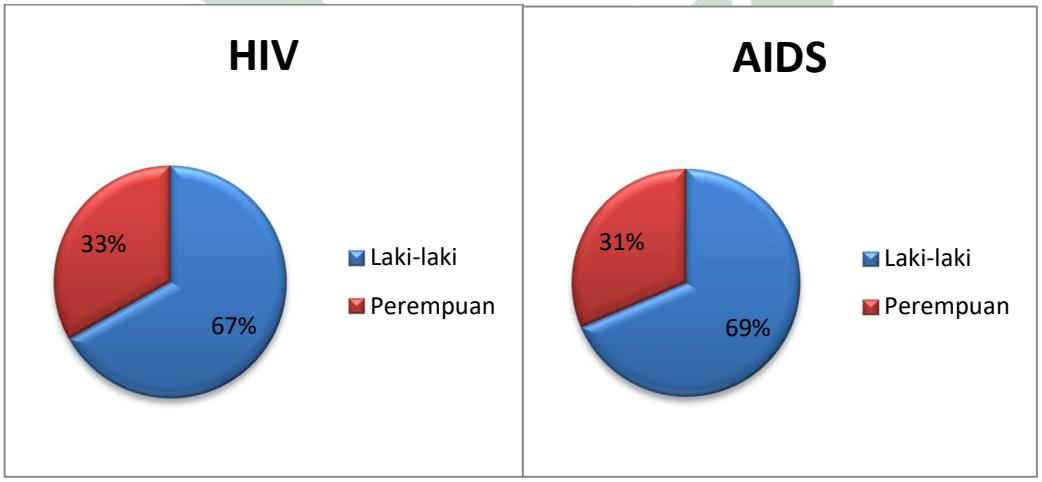

Sumber Data: Ditjen P2P (Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA))

Berikut data seseorang yang terpapar virus HIV menurut usia:[35]

[34] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

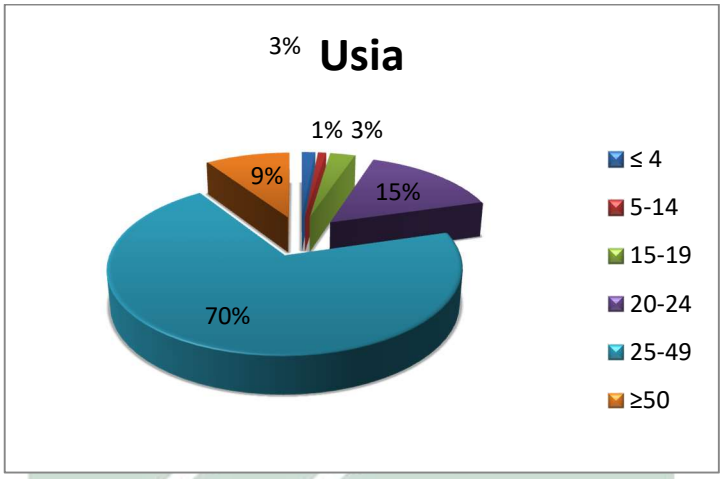

Sumber Data: Ditjen P2P (Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA))

Sedangkan presentase dari HIV dan AIDS apabila dilihat dari orang yang memiliki resiko tinggi dari paparan HIV dan AIDS per Januari-September 2020 adalah sebagai berikut:[36]

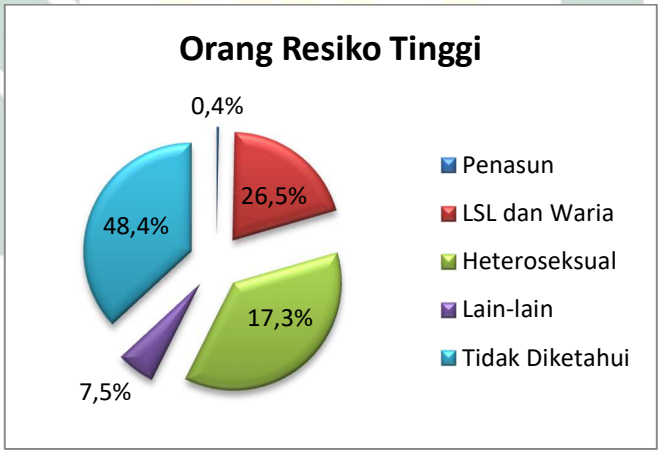

Sumber Data: Ditjen P2P (Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA))

Sehingga, mengingat angka manusia yang meninggal dunia sebab terpapar virus ini, sudah dapat disimpulkan bahwasanya penyakit ini termasuk ke dalam penyakit ganas yang mematikan, sehingga diharapkan

[35] Ibid., 9.
[36] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seluruh manusia yang tidak dijangkiti oleh virus ini untuk berhati-hati dan mengetahui penyebab sehingga memiliki cara agar sebisa mungkin menghindarinya.

Adapun beberapa penyebab dari terjangkitnya virus HIV adalah sebagai berikut:

a. Penularan melalui hubungan seksual.

Penyebab utama dari penularan virus ini adalah melalui hubungan seksual antar pasangan yang tidak diimbangi dengan alat pengaman, sehingga pasangan satunya yang tidak terjangkit virus tersebut akan ikut tertular.

Adapun budaya yang menghalalkan hubungan seksual tanpa diikat dalam suatu perkawinan yang sah juga ikut ke dalam salah satu penyebab cepatnya virus ini menyebar ke seluruh dunia. Dengan bergonta-ganti pasangan maka resiko terpapar virus ini akan semakin tinggi.[37]

b. Paparan dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi.

Wabah AIDS yang dulunya merambah luas di daerah Afrika Sub-Sahara pada tahun 1985-2003 telah dianalisis oleh para ilmuwan dengan menggunakan jarum suntik yang tidak steril sebagai akibat terbesar penularan virus tersebut.

[37] Budi Setyo R, *Waspada*…, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, para pekerja di bidang kedokteran sangat dianjurkan untuk menggunakan mencuci tangan terlebih dahulu, menggunakan sarung tangan latex ketika melakukan penyuntikan terhadap pasien sangatlah membantu dalam mengurangi resiko terpapar virus ini.

Virus ini juga dapat menjangkiti para pecandu narkoba yang berbagi jarum suntik dengan rekannya (termasuk juga *syringe*, bola kapas, sendok, air untuk mencairkan obat, dan sedotan).[38]

c. Penularan dari ibu ke janin atau anak dalam period perinatail.

Janin yang dikandung oleh seorang ibu mendapatkan makanan serta hal-hal yang membuatnya tumbuh dan berkembang di setiap harinya. Apabila sang ibu adalah seseorang yang terpapar virus HIV maka sang bayi memiliki banyak presentase tertular oleh darah ibu yang mengalir di dalam dirinya. Hal ini juga berlaku pada proses penyusuan oleh ibu terhadap bayinya.

Namun terdapat juga sedikit presentase tertularnya anak dari ibu dengan cara menggunakan obat *antiretroviral*, bedah *caesar*, dan pemberian makanan selain ASI sang ibu.[39]

Beberapa ini merupakan kesalahpahaman mengenai HIV dan AIDS yang selama ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat luas:

[38] Ibid., 28.
[39] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. AIDS dapat menginfeksi orang lain melalui kontak sehari-hari.
b. Melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang masih perawan diyakini dapat menyembuhkan AIDS.
c. HIV hanya menginfeksi laki-laki homoseksual dan pecandu narkoba.
d. Seks anal yang dilakukan oleh laki-laki yang homoseksual tidak dapat menularkan AIDS.[40]

C. **Kaidah Fikih *Dar' Al-Mafa>sid Muqoddam 'Ala> Jalb Al-Mas}a>liḥ***

Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab *Al-Qawa>id Al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih). Kata *Al-Qawa>id* merupakan bentuk jamak dari kata *qa'idah* yang memiliki arti asas, dasar, atau fondasi.

Sedangkan kata fikih berasal dari bahasa Arab *fiqh* yang didefinisikan sebagai pemahaman. Para ulama' mendefinisikannya sebagai:

الفِقْهُ هُوَ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيْقُهَا الإِجْتِهَادُ

Fikih merupakan (kemampuan untuk) mengetahui hukum-hukum syari'at yang dihasilkan dengan menggunakan metode ijtihad.[41]

Terdapat lima kaidah pokok dimana masing-masing dari kaidah-kaidah tersebut memiliki kaidah turunan. Kaidah-kaidah pokok tersebut adalah;

[40] Ibid., 48.
[41] M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fikih: Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا (segala sesuatu tergantung pada niatnya).

b. اليَقِيْن لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan).

c. المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ (keberatan itu bisa membawa kepada kemudahan).

d. الضَّرَرُ يُزَالُ (mudarat itu dapat dihapus).

e. العَادَةُ مُحَكَّمَةُ (adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum).[42]

Adapun kaidah yang akan dibahas oleh penulis kali ini adalah kaidah turunan dari kaidah nomor empat (الضَّرَرُ يُزَالُ), sebelum membahas lebih lanjut mengenai kaidah turunan dari kaidah ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai dasar kaidahnya. Dasar kaidah dari kaidah ini adalah sabda nabi yang berbunyi: الضَّرَرُ يُزَالُ yang memiliki arti berbuat mudarat itu tidak boleh, demikian juga berbuat mudarat kepada orang lain.[43] Adapun salah satu kaidah turunan dari kaidah keempat ini adalah:

دَرْأُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِح

menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.

[42] Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 1.
[43] Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka Muhibbin, 2011), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa contoh aplikasi dari kaidah ini adalah:

a. Seorang muslim berkewajiban untuk sholat Jum'at di masjid, namun hal tersebut bebarengan dengan istrinya yang sedang sakit keras dan tidak ada orang lain yang dapat menungguinya. Menolak kerusakan diibaratkan dengan meninggalkan istrinya yang sedang sakit untuk berangkat shalat Jum'at ke masjid (mendapatkan kebaikan) lebih diutamakan daripada pergi ke masjid untuk shalat Jum'at apabila kita berpegang kepada kaidah yang satu ini.
b. *Mubalaghoh* (berlebih-lebihan) dalam berkumur itu sunnah, tapi berhukum makruh bagi orang puasa.
c. Menyela-nyelai rambut kepala ketika bersuci itu sunnah, namun hal tersebut menjadi makruh bagi orang yang sedang menjalankan ihrom.[44]
d. Melakukan salat berjamaah di masjid adalah hal yang baik (manfaat), namun hal tersebut lebih baik tidak dilakukan ketika berada di daerah yang terkena pandemi Covid-19 yang dapat menimbulkan mafsadat berupa tertularnya penyakit.[45]

D. *Maqa>s}id Shari>'ah*

Maqa>s}id shari>'ah berasal dari 2 kata, yakni kata *maqa>s}id* dan *shari>'ah*. Adapun jamak dari kata *maqa>s}id* adalah kata *maqs}ad*

[44] Ibid., 81.
[45] Shubhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih: Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan", *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 5. No. 2 (Juli, 2020), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan *masdar mimi* dari kata *qas}ada-yaqs}udu-qas}dan-maqs}adan*. Pengertian dalam bahasa Indonesia adalah *istiqo>mah al-t}ari>q* (keteguhan pada satu jalan), *al-i'tima>d* (yang menjadi tumpuan), *al-'adl* (keadilan), dan *al-tawassut} 'adam al-ifra>t} wa al-tafri>t}i* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit).[46] Dasar hukum dari kata ini adalah pada Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ

Dan bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara beberapa jalan ada jalan yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).[47]

Adapun pengertian dari kata *shari>'ah* adalah *maurid al-ma>'alladhi> tashra'u fi>hi al-dawa>if* (tempat air mengalir dimana hewan-hewan minum dari sana). Pada literatur lainnya, kata *shari>'ah* juga biasa diartikan sebagai *al-di>n* (agama), *al-millah* (agama), *al-t}ari>q* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).[48]

Dasar hukum dari kata *shari>'ah* adalah pada Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

[46] Busyro, *Maqa>shid Al-Syari>ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Bandung: Kencana, 2019), 5.
[47] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*…, 405.
[48] Busyro, *Maqa>shid Al-Syari>ah*…, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.[49]

Maka dari itu, definisi dari *maqa>s}id shari>'ah* adalah usaha dari manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan ajaran Islam (mendapatkan sebuah kemaslahatan).

Adapun kategori pemeliharaan kemaslahatan apabila dilihat dari segi kepentingannya dibagi menjadi 3 macam:

a. *Al-D}aru>riyah* (Kebutuhan Primer)

Menurut para ulama' *al-d}aru>riyah* adalah kunci dari dunia dan akhirat, apabila *al-d}aru>riyah* ini tidak ada ataupun tidak dipelihara dengan baik, maka akan rusak segala hal di dunia dan akhirat seseorang tersebut.

b. *Al-Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder)

Al-hajiyah merupakan suatu kebutuhan yang bertujuan untuk mempermudah hidup manusia, sehingga ia akan terhindar dari kesulitan. Maka dari itu, bagi siapapun yang tidak memperhatikan hal ini, pasti di dalam hidupnya akan dilanda kesulitan karena tidak mengambil kemudahan-kemudahan yang telah diberikan.

c. *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

[49] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*…, 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia yang digunakan untuk menyempurnakan sesuatu agar muncullah kewibawaan seseorang tersebut, sehingga akan menghasilkan keindahan pada akhlak yang dimiliki.[50]

Mayoritas ulama' mengkategorikan pembagian dari adanya *maqa>s}id shari>'ah* menjadi lima jenis perkara, yakni:

a. Memelihara agama (*h}ifz} al-di>n*)

Pemeliharaan agama berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 3 yakni:

1) Memelihara agama dalam peringkat *al-d}aru>riyah* merupakan melaksanakan kewajiban beribadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Apabila shalat ini tidak dilaksanakan maka seseorang tersebut akan menjadi susah hatinya, dan mendapatkan dosa pastinya.
2) Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyah* adalah seperti adanya shalat jamak qashar yang mempermudah musafir untuk melaksanakan shalat ketika sedang berpergian.
3) Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyah* adalah seperti memakai wewangian ketika akan berangkat ke masjid, hal ini membuat orang yang melakukannya menjadi disegani dan disukai karena bau wanginya.

b. Memelihara jiwa (*h}ifz} al-nafs*)

[50] Busyro, *Maqa>shid Al-Syari>ah…*, 112-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada pembenaran dari agama Islam bagi seseorang yang mempermainkan jiwanya seseorang bahkan jiwanya sendiri. Adapun pembagian dari pemeliharaan jiwa adalah sebagai berikut:

1) Memelihara jiwa dalam peringkat *al-d}aru>riyah* adalah seperti mengisi perut atau makan demi keberlangsungan kehidupan. Serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, seperti pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya.[51]
2) Memelihara jiwa dalam peringkat *al-tahsiniyah* adalah diperbolehkan untuk makan makanan yang lezat dan halal.
3) Memelihara jiwa dalam peringkat *al-hajiyah* adalah adanya adab dalam perihal makan dan juga minum.

c. Penjagaan akal (*h}ifz} al-'aql*)

Akal merupakan pembeda manusia dengan hewan, dengan adanya akal, manusia dapat mengetahui mana perkara yang baik ataupun buruk baginya maupun orang lain.

1) Memelihara akal dalam peringkat *al-d}aru>riyah* adalah seperti mempunyai akal yang sehat. Seorang muslim sejati diwajibkan untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Adapun kadar ilmu tersebut haruslah seimbang antara ilmu dunia dan akhiratnya.
2) Memelihara akal dalam peringkat *al-tahsiniyah* adalah seperti adanya sekolah yang ditujukan untuk memelihara sarana bagi mereka yang ingin menuntut ilmu.

[51] Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal* Vol. 1, no. 1 (June 15, 2017), 27–42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memelihara akal dalam peringkat *al-hajiyah* merupakan anjuran untuk menuntut ilmu pada seolah-seolah yang berkualitas, sehingga dapat mencetak generasi emas bangsa.

d. Memelihara keturunan (*h}ifz} al-nasab*)

Setiap manusia di dunia ini pastinya ingin memiliki penerus dari dirinya sendiri, keturunan yang terhormat dan memiliki martabat sehingga dengan menjaga keturunan akan membuat seseorang menjadi mulia dimata Allah dan manusia lainnya.

1) Menjaga keturunan dalam pringkat *al-d}aru>riyah* adalah seperti syari'at mengenai anjuran untuk nmelakukan perkawinan dan pengharaman terhadap zina.
2) Memelihara keturunan dalam peringkat *al-tahsiniyah* adalah seperti adanya saksi dalam perkawinan sehinga nantinya perkawinan tersebut menjadi jelas pada proses pengakuannya.
3) Pemeliharaan dalam segi keturunan dalam peringkat *al-hajiyah* adalah seperti adanya pengkhitbahan adanya walimah dalam perkawinan.

e. Memeliharaan harta (*h}ifz} al-ma>l*)

Menjaga harta juga diperlukan didalam menunjang kehidupan manusia di dunia ini, dengan memiliki harta seseorang dapat juga melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memelihara harta dalam peringkat *al-d}aru>riyah* adalah pada proses jual beli dimana sang penjual disyariatkan untuk mencari nafkah sesuai dengan sunnah nabi Muhammad dan menjauhi riba.
2) Memelihara harta dalam peringkat *al-tahsiniyah* adalah adanya syariat jual beli dengan akad salam, sewa-menyewa, darabah, dan akad-akad yang lainnya.
3) Memelihara harta dalam peringkat *al-hajiyah* adalah seperti mendorong seseorang untuk melakukan sedekah bagi mereka yang membutuhkan bantuan.[52]

[52] Ibid., 118-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IDENTITAS PARA PIHAK, DALIL-DALIL GUGATAN, PERTIMBANGAN HUKUM, DASAR HUKUM, DAN AMAR PUTUSAN PADA PUTUSAN NOMOR 610/PDT.G/2019/PA.PRM

Pengadilan Agama Kota Pariaman merupakan Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin Nomor 106 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang beragama Islam di tingkat pertama pada bidang-bidang tertentu.[1]

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai salinan putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm:

A. Identitas Para Pihak Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

Perkara pembatalan perkawinan ini diajukan oleh seorang wanita bernama Elfitri binti Saini berumur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Pariaman, yang

[1] https://pa-pariaman.go.id/portal/tupoksi-pengadilan/isi-main-menu/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan, diakses pada 1 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon". Pemohon diwakili kuasa hukumnya Neli Gusmawati, S.H., yang berkantor di Jalan Diponegoro Koto Kaciak Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Dimana ia melawan seorang pria (suami) bernama Munawardi bin Syamsir berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Kota Pariaman, dan untuk selanjutnya disebut dengan "Termohon".[2]

B. Dalil-Dalil Gugatan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 dihadapan pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 135/06/VII/2019. Sehingga perkawinan mereka berdua dinyatakan sah menurut perundang-undangan yang berlaku, pada saat tersebut Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan yang belum pernah melangsungkan akad nikah sebelumnya.

Sebelum dilangsungkannya perkawinan atau akad nikah, Pemohon dan Termohon melakukan tes kesehatan di puskesmas

[2] Salinan putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naras Kota Pariaman dimana hasil tes kesehatan tersebut yang dijadikan sebagai alasan dari adanya permohonan pembatalan perkawinan ini.

Alasan pengajuan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon adalah karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon yang tak lain adalah suaminya bahwa ia adalah seorang pengidap HIV, Pemohon juga sangat kecewa karena Termohon tidak pernah jujur bahwa ia adalah seorang pengidap HIV. Dan menurut posita Pemohon, hasil tes kesehatan keluar setelah mereka melakukan akad nikah, yakni pada tanggal 06 Juli 2020. Karena hal tersebut, Pemohon merasa kecewa dan malu dengan keluarga beserta sanak keluarganya di kampung. Seperti yang diketahui, HIV merupakan penyakit kelamin menular yang belum ada obatnya hingga saat ini, maka dari itu, sebuah kenyataan tersebut juga membuat diri Pemohon menjadi trauma.

Sumber yang menyatakan bahwasanya Termohon adalah seorang pengidap HIV adalah hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh Pemohon dan termohon di Puskesmas Naras Kota Pariaman seminggu sebelum berlangsungnya akad nikah. Akibat diketahuinya hasil tes kesehatan dan penyakit yang diderita Termohon tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan perkawinan dengan Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Pemohon pergi ke Pengadilan Agama Pariaman keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang Pemohon dan Termohon lakukan sehari sebelumnya. Perkara tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor: 610/Pdt.G/2019/PA.Prm pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019. Dalam perihal ini Pemohon memberikan kuasa atas perkaranya kepada Neli Gusmawati, S.H., Advokat yang kantornya beralamat di Jalan Diponegoro Koto Kaciak Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dengan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon.

Sebuah pasal yang kemudian dijadikan sebagai dalil gugatan oleh Pemohon dalam hal pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pariaman adalah Bab IV Tentang batalnya perkawinan di Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya: "seorang suami atau isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri".[3]

[3] Ibid., 2,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, membatalkan Perkawinan antara Termohon (Munawardi bin Syamsir) terhadap Pemohon (Elfitri Binti Saini) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, pada tanggal 03 Juli 2019.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor 153/06/VII/2019 tidak berkekuatan hukum
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Persidangan pertama pun dimulai pada tanggal dan hari yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Adapun persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang kemudian berusaha didamaikan oleh Majelis Hakim namun hasil dari proses perdamaian tersebut tidak berhasil.

Atas dalil-dalil gugatan Pemohon diatas, jawaban daripada Termohon adalah Termohon membenarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon. Namun, Termohon menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya sebelum dilangsungkannya akad perkawinan, dirinya dan juga Pemohon telah diberitahu hasil tes kesehatan oleh Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan bahwasanya Termohon positif terkena HIV namun tetap saja melangsungkan akad nikah dengan alasan undangan telah disebarkan. Termohon juga menyatakan bahwasanya ia tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon jikalau hal tersebut memanglah murni keinginan Pemohon.

Dengan jawaban (replik) yang diberikan oleh Termohon tersebut, Pemohon masih tetap pada pokoknya dalam permohonan pembatalan perkawinan. Ia juga membenarkan bahwasanya pemberitahuan mengenai diri Termohon adalah seorang pengidap HIV adalah sebelum dilangsungkannya akad perkawinan namun perkawinan tetap dilaksanakan karena undangan telah disebar. Atas replik tersebut, Pemohon menyampaikan duplik yang pada intinya sama dengan jawaban semula.[4]

Terdapat beberapa alat bukti yang diberikan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Alat-alat bukti tersebut berupa:

1. Surat

[4] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 135/06/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Provinsi Sumatra Barat, bermaterai, serta telah di*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P).

2. Saksi

   a. Saksi I: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara. Dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasanya saksi I kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi I menyatakan bahwasanya perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Saksi I juga menyatakan bahwa ia mengetahui hasil tes kesehatan Termohon adalah positif mengidap HIV, dan hal tersebut telah diberitahukan kepada kedua calon pengantin sebelum terjadinya akad nikah, namun akad nikah tetap dilaksanakan karena undangan telah disebarkan.

   b. Saksi II: Petugas Dinas Kesehatan. Dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasanya saksi II kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi II juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2019 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum mereka melangsungkan akad nikah, Pemohon dan Termohon melakukan tes kesehatan dimana ditemukan fakta bahwasanya Termohon positif mengidap HIV, namun secara tertulis rekam medisnya tidak dapat diberikan karena untuk menjaga kode etik. Pemberitahuan mengenai hasil tes kesehatan ini juga terjadi sebelum adanya prosesi akad nikah, yang pada akhirnya tetap dilaksanaka karena undangan telah disebarkan.[5]

Atas dasar alat-alat bukti tersebut, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan pembatalan perkawinannya dengan Termohon.[6]

C. Pertimbangan Hukum Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

Adapun beberapa pertimbangan hukum dari adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon di atas adalah:

1. Sebelum menimbang dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan Termohon beserta bukti-bukti lainnya, mejelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolutenya. Berdasarkan ketentuan yang termaktub di dalam ketentuan pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3

[5] Ibid., 4.
[6] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2006 jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" serta Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "yang berhak melakukan itsbat nikah adalah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan di dalam perkawinan tersebut", dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

2. Pertimbangan mengenai pokok-pokok dalil permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimana pada intinya adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 2019, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 135/06/VII/2019, tertanggal 03 Juli 2019. Inti permasalahan dari perkara ini adalah kondisi kesehatan Termohon yang merupakan pengidap HIV, sehingga Pemohon menjadi kecewa dan ingin membatalkan perkawinan yang mereka lakukan pada tanggal 03 Juli 2019. Pemohon menuliskan posita bahwasanya hasil tes kesehatan keluar setelah prosesi akad nikah, namun hal tersebut terbantah oleh pernyataan Termohon dan para saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termohon juga tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon apabila hal tersebut merupakan apa yang diinginkan oleh Pemohon.

3. Pertimbangan dalam hal pembuktian dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (Kutipan Akta Nikah) yang telah dipastikan keasliannya (sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 701.K/Sip/1974 serta sebuah ketentuan pada Pasal 147 HIIR, dan juga Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bebas materai. Maka dari itu Kutipan Akta nikah nomor 135/06/VII/2019 dapat diakui keasliannya), serta 2 orang saksi (Kepala KUA Kecamatan Pariaman Utara dan petugas Dinas Kesehatan).
4. Pertimbangan dalam hal memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti tertulis (Kutipan Akta Nikah) serta 2 orang saksi.
5. Pertimbangan bahwasanya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil karena keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pada Pasal 308 Ayat 1 R.Bg yang berbunyi: "(1) tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, (2) pendapat-pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kemaksiatan (KUH Perdata Nomor 1907)" dan pasal 309 R.Bg yang berbunyi: "dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukaan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya (KUH Perdata 1908)". Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

6. Berdasarkan bukti saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
   a. Pada telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Juli 2019, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 135/06/VII/2019, tertanggal 03 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun pernikahan secara syariat Islam, namun persyaratan pernikahan perihal adanya pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

c. Hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin pria yang positif HIV telah diberitahukan sebelum pernikahan dilaksanakan.

7. Fakta hukum yang disimpulkan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Juli 2019, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Provinsi Sumbar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 135/06/VII/2019, tertanggal 03 Juli 2019.

b. Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah secara syariat Islam.

c. Hasil tes kesehatan kedua belah pihak telah diberitahukan oleh instansi yang berwenang sebelum nikah dilaksanakan.

8. Menimbang dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berupa Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan yang berbunyi: “seorang suami atau isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai diri suami atau isteri", tidak terbukti karena Pemohon telah diberitahu oleh petugas yang berwenang mengenai hasil tes kesehatan Termohon, dan Pemohon sendiri mempunyai hak untuk menolak pernikahan pada waktu itu.

9. Oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
10. Bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.[7]

D. Dasar Hukum Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ini adalah Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan yang berbunyi: "seorang suami atau isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri", dimana salah sangka mengenai diri suami ataupun istri sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pembatalan perkawinan tidak dapat dibuktikan oleh

[7] Ibid., 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon karena menurut fakta hukum yang ada dan juga menurut keterangan para saksi, Pemohon dan juga Termohon telah diberi tahu bahwasanya Termohon adalah seorang pengidap HIV dari sebelum dilangsungkannya akad perkawinan. Sehingga tidak ada salah sangka mengenai diri suami.[8]

E. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

Amar putusan di dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286. 000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Adapun Majelis Hakim yang memutus perkara pembatalan perkawinan melalui rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah ini adalah Media Rinaldi, MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Niswati dan H. Zulkifli, S.Ag yang masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisal, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya di luar hadirnya Termohon.[9]

[8] Ibid., 7.
[9] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perincian biaya dari perkara ini adalah sebagai berikut:

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp. 40.000
2.	Proses	Rp. 50.000
3.	Panggilan	Rp. 190.000
4.	Redaksi	Rp. 10.000
5.	Materai	Rp. 6.000
	Jumlah	**Rp. 286.000** (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN NOMOR 610/PDT.G/2019/PA.PRM TENTANG PEMBATALAN NIKAH KARENA SUAMI PENGIDAP HIV

A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

Hakim atau *qad}i* merupakan salah satu bagian dari pengadilan yang diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam menyelesaikan sebuah perkara. Hakim mengemban amanah yang sangat berat dalam hal kebijaksanaan dan keadilan sesuai dengan hukum maupun syariat yang ia pahami.[1]

Penulis meneliti putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman, dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pemohon (Elfitri binti Saini) beserta Termohon (Munawardi bin Syamsir) bertempat tinggal di Kota Pariaman, yang mana wilayah Kota Pariaman termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman berhak menangani masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan persyaratan ketentuan-ketentuan sesuai dengan perundang-undangan telah dipenuhi.

Pemohon mengajukan perkara ini karena suami yang baru dinikahinya sehari yang lalu adalah seorang pengidap HIV atau AIDS,

[1] Abdul Manan, *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana seperti yang kita ketahui, AIDS merupakan sebuah penyakit ganas yang menyerang sistem kekebalan manusia, dapat menular ke manusia lainnya dengan beberapa cara, salah satunya adalah melewati hubungan badan. Parahnya, AIDS ini belum ditemukan obatnya hingga saat ini. Maka dari itu, Pemohon meminta pembatalan perkawinan atas dirinya dan Termohon, suaminya.

Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan fakta terkait Termohon adalah seorang pengidap HIV sudah diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon sebelum dilaksanakannya akad nikah, hal ini di dapatkan dari kesaksian para saksi (Kepala KUA Kecamatan Pariaman Utara dan petugas Dinas Kesehatan) bahwa telah diberitahukan sebelumnya terkait dengan hasil tes kesehatan tersebut, namun perkawinan tetap dilaksanakan karena undangan telah disebarkan, sehingga hak Pemohon agar dapat mengajukan permohonan mengenai pemutusan perkawinannya menjadi hangus atau gugur.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada salah sangka mengenai diri pasangan selama perkawinan berlangsung. Pasal ini dijadikan sebagai dalil oleh Pemohon untuk mendapat pembatalan perkawinan. Namun, pada kenyataannya, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon karena memang hasil tes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan telah diberikan sebelum perkawinan berlangsung. Maka dari itu, permohonan pembatalan perkawinannya harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan penolakan oleh Majelis Hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa keputusan dalam penolakan permohonan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, penulis berpendapat bahwa hakim memiliki hak atas asas *contra legem*, dimana asas ini merupakan asas hukum yang memperbolehkan Majelis Hakim mengesampingkan peraturan yang berlaku dan juga norma yang berhubungan dengan perkara tersebut, sehingga dapat menghasilkan putusan rasional yang dapat mempunyai kemaslahatan bagi siapapun yang berperkara.[2]

Di dalam hukum Islam sendiri terdapat teori yang bernama *'azi>mah* dan *rukhs}oh*, dimana teori *'azi>mah* adalah suatu hukum yang normal atau pada semestinya. Sedangkan teori *rukhs}oh* merupakan sebuah keringanan atau mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku karena dirasa lebih menghasilkan kemanfaatan.[3]

B. Analisis Hukum Islam pada Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm

Di dalam kitab fikih klasik yang membahas masalah *fasakh*, belum ditemukan pembahasan khusus yang mengatakan bahwasanya

[2] Rian Van Erits Kapitan dan Tontji Cristian Rafael, "Penerapan Asas *Contra legem* Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 17 No 1 (2020), 138.
[3] Abdul Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep *Contra legem* Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama", *Legitima*, Vol 1 No 2 (Juni 2019), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AIDS merupakan salah satu hal yang dapat menjadi alasan di dalam pembatalan perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri, manusia memiliki naluri seksual yang tidak dapat dibendung. Maka dari itu, dengan menikah, seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan pasangan halal, dan hal tersebut dapat mengandung unsur pahala dan dapat dijauhkan dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, yakni zina.

Apabila penyakit HIV atau AIDS diqiyaskan dengan macam-macam cacat yang dapat memisahkan sebuah perkawinan, maka HIV atau AIDS dapat digolongkan ke dalam penyakit yang dapat di derita oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Penyakit HIV atau AIDS ini dapat hidup di dalam semua jenis kelamin seseorang, tidak memandang orang tersebut laki-laki maupun perempuan.

Karena penyakit HIV atau AIDS tergolong penyakit yang ganas dan dapat menular (khususnya terhadap pasangan yang melakukan hubungan seksual tanpa pengaman serta penularan dari sang ibu terhadap janinnya dan juga penggunaan jarum suntik yang bergantian dengan seseorang pengidap HIV atau AIDS), maka penyakit ini dapat dikatakan sebagai cacat yang dapat menghalangi harmonisnya hubungan antara suami dan istri. Serta kemudaratan dapat semakin banyak dipikul oleh pasangan tersebut, apabila pasangannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat menerima kondisi sang pengidap HIV atau AIDS dengan lapang dada.[4]

Karena menurut penulis penyakit AIDS dapat digolongkan sebagai alasan terjadinya *fasakh*, maka perkara ini dianggap lolos dalam perihal cacat yang dapat memisahkan sebuah perkawinan. Namun, yang menjadi penyebab ditolaknya perkara permohonan pembatalan perkawinan ini adalah karena perkara yang seharusnya datang setelah akad nikah (mengetahui Termohon adalah pengidap HIV) menjadi perkara yang datang sebelum terjadinya perkawinan karena pihak Pemohon dan Termohon telah diberitahu terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang sebelum terjadinya akad nikah diantara keduanya, sehingga hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dianggap telah gugur, karena Pemohon masih memiliki hak untuk menolak perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Dalam ketentuan pada Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Memberi pemahaman bahwasanya apabila seseorang ingin mengajukan permohonan perkawinan ketika ia merasa pasangannya telah menipu atas dirinya, maka syarat yang harus dipenuhi adalah waktu Pemohon mengetahui bahwa dirinya merasa ditipu, yakni pada kalimat "pada waktu berlangsungnya perkawinan", yang dapat diartikan setelah perkawinan dilaksanakan.

---

[4] Sumayyah binti Mohamed Salleh, "Penyakit AIDS Sebagai Alasan Perceraian Melalui *Fasakh* Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia", *Ar-Risalah*, Vol. 12. No. 1 (Juni, 2012), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, sesuai dengan pembahasan di dalam kitab fikih klasik dan juga Kompilasi Hukum Islam, hal yang harus diperhatikan oleh Pemohon adalah waktu terjadinya perkara yang akan digunakan sebagai dalil untuk mengajukan permohonan perkawinan. Singkatnya, penipuan atas diri pasangan harus diketahui setelah akad nikah dilaksanakan agar dapat dijadikan sebagai dalil dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan.

Kaidah *dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ* yang memiliki arti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan merupakan sebuah kaidah turunan kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ yang memiliki arti bahaya harus dihilangkan.

Kegunaan dari adanya kaidah fikih ini adalah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan maupun menganalisis problematika-problematika kontemporer yang kian berkembang seiring berjalannya waktu.[5]

Kaidah fikih dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara secara bijak, sehingga rasa keadilan tetap dijunjung tinggi di tengah-tengah masyarakat. Apabila permohonan Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan ini diputus setuju atau disetujui oleh hakim sebagai perkara *fasakh*, maka kemudaratan dapat ditolak dengan mengesampingkan pengambilan kemanfaatan.

[5] Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam", *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2020), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ungkapan diatas adalah, apabila kita qiyaskan perkara ini ke dalam perkara yang dapat dijadikan alasan dalam perkara *fasakh*, maka dalam pembahasan penyebab terjadinya *fasakh* perkara ini dapat diloloskan, mengingat penyakit AIDS dapat diqiyaskan dengan penyakit menular yang membuat orang yang tertular dirugikan.

Menurut penulis, kaidah *dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) dapat berperan penting di dalam penyelesaian perkara permohonan pembatalan perkawinan karena suami adalah seorang pengidap HIV ini, karena apabila kita menyamakan perkara ini dengan kaidah *dar' al-mafa>sid muqoddam 'ala> jalb al-mas}a>liḥ*, maka dapat diartikan sebagai: menolak meneruskan perkawinan dengan seorang pengidap HIV atau AIDS (menolak kerusakan) lebih diutamakan daripada meneruskan perkawinan dengan seorang pengidap HIV atau AIDS (mengambil kemanfaatan, mengingat perkawinan merupakan salah satu perkara yang membawa banyak kebaikan bagi umat manusia). Sehingga kerusakan-kerusakan yang dapat ditemui ketika pasangan suami istri yang salah satunya adalah seorang pengidap HIV atau AIDS (*serodiskordan*) melanjutkan perkawinan mereka dapat dihindari lebih awal.

Alasan penulis menggunakan kaidah ini untuk menganalisis penolakan putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

610/Pdt.G/2019/PA.Prm adalah karena putusan mengenai penolakan pembatalan perkawinan dirasa kurang tepat mengingat seorang hakim memiliki hak terhadap asas *contra legem*, (putusan hakim pada pengadilan yang mengesampingkan peraturan yang berlaku).[6] Sehingga, apabila sekiranya putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (seperti pasal 72 Ayat 2 yang membahas mengenai salah sangka terhadap pasangan suami istri), keadilan tetap didapatkan bagi mereka yang berperkara, mengingat seorang hakim dapat menggunakan hak atas asas *contra legem*.

Maqa>s}id shari>'ah merupakan tujuan Allah beserta rasulNya di dalam perumusan hukum-hukum di dalam agama Islam. Dengan memahami *maqa>s}id shari>'ah* seseorang akan mengetahui hikmah-hikmah (kemaslahatan) dari adanya hukum tersebut, yang pastinya mendatangkan banyak kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak.[7]

Para ulama bersepakat bahwasanya fokus dari kemaslahatan yang harus dijaga di dalam pembahasan *maqa>s}id shari>'ah* berjumlah lima kemaslahatan. Meskipun terdapat pendapat dari Al-Qarafi yang mengatakan penjagaan dalam segi kehormatan (*h}ifz 'ird}*) juga harus dimasukkan kedalamnya.[8]

---

[6] Rogaiyah, "Putusan *Contra legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama", *Qiyas*, Vol. 3.No. 2 (Oktober, 2018), 194.
[7] Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16. No. 2 (Juli, 2017), 206-207.
[8] Busyro, *Maqa>shid Al-Syari>ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Bandung: Kencana, 2019), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatalan perkawinan antara pasangan *serodiskordan* berakibat pada pemisahan status suami istri diantara mereka. Dengan memisahkan pasangan yang salah satunya adalah seorang pengidap HIV atau AIDS, maka kemaslahatan yang dapat dijaga apabila permohonan pembatalan perkawinan karena suami pengidap HIV atau AIDS dikabulkan adalah pemeliharaan dari segi jiwa (*h}ifz} al-nafs*), keturunan (*h}ifz} al-nasab*), dan harta (*h}ifz} al-ma>l*).

Adapun maksud dari pemeliharaan dalam segi jiwa (*h}ifz} al nafs*) adalah memelihara keselamatan jiwa dari resiko tertularnya penyakit HIV atau AIDS kepada diri Pemohon, karena seperti yang kita ketahui, penyakit HIV atau AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi mereka yang telah mengidapnya, mengingat penyakit ini belum ditemukan obatnya. Semisal perkawinan tetap dilanjutkan, maka jiwa pemohon bisa terancam dari terinfeksinya virus tersebut dari suaminya. Meskipun ahli kedokteran menemukan cara untuk meminimalisir terjadinya penularan terhadap pasangannya dengan menggunakan alat pengaman ketika melakukan hubungan suami istri, memilih untuk menghindar dari bahaya yang lebih besar adalah hal yang patut untuk diutamakan.

Pembahasan selanjutnya adalah pemeliharaan dari segi nasab atau keturunan (*h}ifz} al-nasab*). Menghindari perkawinan dengan seorang pengidap HIV atau AIDS dapat menyelamatkan keturunan karena apabila nantinya di dalam perkawinan tersebut pasangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keturunan, bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang terinfeksi virus HIV atau AIDS, memiliki banyak kemungkinan tertular oleh penyakit orang tuanya dan hanya sedikit kemungkinan dari bayi tersebut untuk dapat bertahan hidup lebih lama. Sehingga secara tidak langsung perkawinan tersebut mempunyai sumbangsih dalam penyebaran penyakit HIV atau AIDS.[9]

Di dalam salah satu hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas ra, Rasulullah pernah memberi nasihat kepada seseorang: "Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, masa kayamu sebelum kefakiranmu, masa luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu".[10] Hal ini menandakan bahwa penjagaan dalam perihal harta (*h}ifz} al-ma>l*) juga harus diperhatikan, mengingat HIV atau AIDS merupakan penyakit yang ganas dan biaya untuk mencegah virus tersebut untuk semakin menyebar juga tidaklah sedikit. Maka dari itu, dengan membatalkan perkawinan dengan seorang pengidap HIV atau AIDS lebih diutamakan.

[9] Hesty Tumangke dan Melkior Tappy dan Rispan Kenndek, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (PPIA) Di Kota Jayapura", *Unnnes Jouurnal Of Publivc Health*, Vol. 6. No. 4 (Oktober, 2017), 261.
[10] M. Siswoyo. AS, "Persepsi Santri Terhadap Hadis Ightanim Dan Implementasinya (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Salafiyyah Al-Munawir Gemah Pedurungan Semarang)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman dalam memutus perkara Nomor: 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. tentang penolakaan pembatalan perkawinan adalah Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon (adanya salah sangka mengenai diri suami istri selama perkawinan berlangsung).
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm. tentang penolakan pembatalan perkawinan padahal suami pengidap HIV, keputusan Majelis Hakim di dalam penolakan tersebut dapat menimbulkan banyak kerusakan di kemudian hari, mengingat terdapat kaidah yang menyebutkan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatannya. Dan apabila permohonan pembatalan perkawinan tersebut disetujui dapat memelihara jiwa (*h}ifz} al-nafs*), keturunaan (*h}ifz} al-nasab*), dan harta (*h}ifz} al-ma>l*), mengingat HIV atau AIDS dapat digolongkan sebagai penyebab terjadinya *fasakh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada Pemohon serta seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi pembaca hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, menimbang konsekuensi dari keputusan yang akan diambil, dan juga lebih memperdalam pengetahuan seputar perkawinan, sehingga hal yang seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari.
2. Bagi Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini akan memberi pelajaran bagi mereka yang berperkara, namun alangkah baiknya Majelis Hakim dapat lebih bijaksana dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan suami adalah seorang pengidap HIV, mengingat apabila perkawinan ini dilanjutkan akan menimbulkan banyak mudaratdi kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Bulu>gh al-Mara>m min Adillah al-Ahka>m*, terj. Muhammad Arifin Kurnia. Bandung: Marja, 2018.

------. *Nailul Mara>m Fi> Tarjamati Bulu>gh al-Mara>m*, terj. Muhammad Maftuhin Sholeh An-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi. Surabaya: Al-Hidayah, 2011.

AS, M. Siswoyo. “Persepsi Santri Terhadap Hadis Ightanim Dan Implementasinya (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Salafiyyah Al-Munawir Gemah Pedurungan Semarang)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013).

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam". *Yudisia* Vol. 5. No. 2. Desember, 2014.

Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

Busyro, *Maqa>shid Al-Syari>ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Bandung: Kencana, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* . Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Farhana, Nova Dwi dan Fajar Ariyanti. "Studi Fenomenologi Perilaku Pencegahan Penularan HIV Oleh Pasangan *Serosdikordan* Di Kabupaten Pamekasan". *Journal Of Religion And Public Health* Vol. 1. No. 1. Oktober, 2019.

Fauzan (al), Syaikh Shalih. *Tanbihat ‘Ala Ahkamin Takhtashshu Bil Mukminat*, terj. Muhammad Zaenal Abidin. Jakarta: Zikrul Hakim, 2009.

Firdaus, Wardatul. “Alasan Hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Perkara Nomor: 0848/Pdt.G/2006/PA.Mlg)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri, Malang, 2008).

Ghazali (al), Al-Imam Abu Hamid. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Al-Baqir. Jakarta Selatan: Mizan, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

Hayati, Agustina Nur. “Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur’an”. *ASAS*.Vol. 3. No. 1. Januari, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayati, Afif Nurul. *Manajemen HIV/AIDS: Terkini, Komperehensif, Dan Multidisiplin*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Irhami. "Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa (Perkara Nomor: 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya, 2015).

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Translitrasi dan Terjemahannya*. *Episteme*, Bandung: Sygma Creative Media Corrp, 2004.

Khairani. *Info DATIN*. Jakarta: Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, t.t.

Kompilasi Hukum Islam. *Seri Perundangan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Kusuma, Rose. *Mencegah Sex Bebas, Narkoba, Dan HIV/AIDS*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Latif, Abdul. "*Fasakh Terhadap Suami Mafqud Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii*" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah, Malang, 2018).

Luqmanul K, Mukhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan Nikah Di Bawah Usia Kawin" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Manan, Abdul. *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi 2.Jakarta: Kencana, 2016.

Muiz, Abdul. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam". *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* Vol. 3. No. 1. Januari, 2020.

Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))." Disertasi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

------. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia" *Halaqa: Islamic Education Journal*. Vol. 1, no. 1, June 15, 2017.

Musyafaah, Nur Lailatul. "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam". *Al-Jinayah* Vol. 4. No. 1. Juni, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naily, Nabiela dan Nurul Asiya Nadhifah dan Holilur Rohman dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Naisaburi (an), Imam Abi Husain Muslim Bin Al –Hajja>j Al-Qusairi. *Sah}i>h Muslim*. Riyad}: Dar Al-Mughni, 1998.

Nurhadi. "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 16. No. 2. Juli, 2017.

PA Pariaman. "Tugas pokok dan fungsi pengadilan, dalam "https://pa-pariaman.go.id/portal/tupoksi-pengadilan/isi-main-menu/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan, (1 Januari 2021).

PA Pariaman. "Sejarah pengadilan", dalam https://pa-pariaman.go.id/portal/sejarah-pengadilan/isi-main-menu/sejarah-pengadilan, (21 Desember 2020).

Rahmi, Husna Aisyah. "Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)" (Skripsi--Universitas Negeri, Jember, 2016).

Rasyid, Muhammad Makmum. "Islam Rahmatan Lil Alamin Prespektif KH. Hasyim Muzadi". *Episteme* Vol. 11. No. 1. Juni, 2016.

R, M Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Raudli (ar), M. Mahtuhin. *Kaidah Fikih: Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* . Yogyakarta: Gava Media, 2015.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Prm.

Salleh, Sumayyah binti Mohamed. "Penyakit AIDS Sebagai Alasan Perceraian Melalui *Fasakh* Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia". *Ar-Risalah* Vol. 12. No. 1. Juni, 2012.

Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Setyo R, Budi. *Waspada Bahaya AIDS*.Jakarta: PT. Musi Perkasa Utama, 2014.

Shodiq, Shubhan. "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih: Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dibidang Keagamaan". *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* Vol. 5. No. 2.Juli, 2020.

Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Tumangke, Hesty dan Melkior Tappy dan Rispan Kendek. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (PPIA) Di Kota Jayapura".*Unnes Journal Of Public Health* Vol. 6. No. 4. Oktober, 2017.

UNAIDS. "Pengertian AIDS", dalam https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheetext=36.2%20million%20%5B30.2%20million%E2%80%9342.5,(0%E2%80%9314%20years), (16 Desember 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Wibisana, Wahyu "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim* Vol. 14. No. 2, 2016.

Zuhaili (az), Wahbah.*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id